

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Nomor 01 Tahun 2016

Tentang

KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN BAGI DOSEN

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang

- : a.) bahwa dalam rangka membantu dan memotivasi dosen yang sedang dan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dipandang perlu dilakukan pengaturan kembali ketentuan pemberian bantuan biaya pendidikan dan pengembangan bagi dosen dilingkungan Universitas Andalas.
 - b.) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas tentang ketentuan pemberian bantuan biaya pendidikan dan pengembangan bagi dosen dilingkungan Universitas Andalas Tahun 2016.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5007);
 - 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang

- Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen.
- 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418).
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas.
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas.
- 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
- 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 501/KMK/05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- 19. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 336/M/KP/XI/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas;
- 20. DIPA Universitas Andalas Tahun 2016 Nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2016 tanggal 7 Desember 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di Universitas Andalas dengan jabatan fungsional Dosen.

- Bantuan Biaya Pendidikan adalah bantuan dana yang diberikan oleh Universitas Andalas kepada Dosen yang melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari pendidikan terakhir/sebelumnya.
- 3. Izin Belajar/Tugas Belajar dilingkungan sendiri (*inbreeding*) hanya diberikan kepada Dosen yang telah berumur lebih dari 45 tahun.
- Bantuan Awal Keberangkatan adalah bantuan dana yang diberikan oleh Universitas Andalas kepada Dosen yang melanjutkan pendidikan diluar Sumatera Barat.
- 5. Biaya Hidup hanya untuk luar Propinsi sesuai Standard Dikti S2 dan S3.
- 6. Bantuan Pengembangan adalah biaya bantuan Seminar yang diikuti oleh dosen Universitas Andalas dalam rangka pengembangan diri.
- 7. Bantuan Sabatikal adalah biaya untuk mengadakan penelitian pada perguruan tinggi lain di luar dan di dalam negeri dengan output publikasi pada jurnal internasional bereputasi.
- 8. Bantuan Penerbitan Jurnal adalah bantuan biaya yang ditimbulkan untuk menerbitkan jurnal (publication fees).
- 9. Bantuan Penulisan Jurnal adalah bantuan biaya yang diberikan untuk penulisan jurnal kepada penulis utama (coresponding author atau nama pertama).
- 10. Bantuan Penerbitan Buku adalah bantuan biaya yang ditimbulkan untuk menerbitkan buku (biaya percetakan).
- 11. Bantuan Penulisan Buku adalah bantuan biaya yang diberikan untuk penulisan buku kepada penulis utama (nama pertama).

Pasal 2

Bantuan diberikan kepada Dosen dengan Izin Belajar/Tugas Belajar dengan biaya sendiri atau beasiswanya sudah dihentikan.

BAB II JENIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN Pasal 3

Bantuan biaya pendidikan yang diberikan berupa:

- a. Bantuan Persiapan Sekolah berupa kursus intensif bahasa Inggris
- b. Bantuan Awal Keberangkatan dan Kepulangan
- c. Bantuan Kolokium, Seminar, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka
- d. Bantuan Pendidikan
- e. Biaya Hidup
- f. Bantuan Pengembangan Diri

BAB III
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Bantuan Persiapan Sekolah
Pasal 4

Bantuan Persiapan Sekolah berupa kursus intensif bahasa Inggris. Pemohon membuat permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas c/q Wakil Rektor I dan diketahui oleh Dekan yang bersangkutan dengan melampirkan:

- a. Jadwal resmi yang diterbitkan institusi pelaksana;
- b. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari luar Universitas Andalas;
- c. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Bantuan Awal Keberangkatan dan Kepulangan Pasal 5

Pemohon membuat permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas c/q Wakil Rektor I dan diketahui oleh Dekan yang bersangkutan dengan melampirkan:

- a. Photo copy surat panggilan peserta atau surat keterangan lulus seleksi penerimaan;
- b. Photo copy surat Tugas Belajar/Izin Belajar dari Universitas Andalas;
- c. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari luar Universitas Andalas;
- d. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Bantuan Biaya Pendidikan Tiap Semester Pasal 6

Pemohon membuat permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas cq Wakil Rektor I dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Aktif / Terdaftar dari tempat pendidikan yang bersangkutan;
- b. Surat Tugas Belajar/ Izin Belajar dari luar Universitas Andalas:
- c. Invoice bagi yang baru, serta invoice dan Bukti Pembayaran SPP bagi yang sudah jalan;
- d. Surat Keterangan tidak menerima bantuan dari luar Universitas Andalas;
- e. Surat Pernyataan dari Pembimbing tentang kepastian menyelesaikan studi bagi S2 dan S3 yang telah melebihi masa studi normal;
- f. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Bantuan diberikan sebanyak-banyaknya untuk 8 semester berjalan.

Bagian Keempat Bantuan Kolokium, Seminar, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka Pasal 7

Pemohon membuat permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas cq Wakil Rektor I dengan melampirkan:

- a. Surat Keterangan Aktif / Terdaftar dari tempat pendidikan yang bersangkutan;
- b. Surat Tugas Belajar/ Izin Belajar dari Universitas Andalas;
- c. Surat Undangan Kolokium, Seminar, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka;
- d. Surat Pernyataan tidak menerima bantuan dari luar Universitas Andalas;
- e. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Bantuan Pengembangan Diri (Seminar) Pasal 8

Pemohon membuat permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas cq Wakil Rektor I dengan melampirkan:

- Untuk seminar membuat Surat Pernyataan diatas materai bahwa makalah yang dikirimkan adalah hasil penelitian sendiri, tim atau bersama-sama dengan mahasiswa dan mencantumkan nama institusi;
- b. Jika penelitian dilakukan dengan tim dan atau mahasiswa, maka nama anggota tim dan mahasiswa harus dimasukan;
- c. Undangan, brosur, atau leaflet;
- d. Bukti Penerimaan Makalah sebagai presentasi oral;
- e. Jadwal Presentasi:
- f. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam Bantuan Sabatikal Pasal 9

Pemohon membuat permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas cq Wakil Rektor I dengan melampirkan:

- a. Undangan dari tempat penyelenggara dan pernyataan bahwa biaya penelitian ditanggung oleh perguruan tinggi tempat dilaksanakannya program sabatikal ini;
- Membuat Surat Pernyataan diatas materai yang disetujui oleh Dekan yang menyatakan bahwa Sabatikal yang diikuti merupakan pengembangan keilmuan terbaru dengan output publikasi pada jurnal bereputasi;
- c. Surat Pernyataan tidak akan meninggalkan tugas lebih dari 6 bulan:
- d. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Bantuan Publikasi Pasal 10

Pemohon mengajukan permohonan tertulis yang disetujui Dekan ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas cq Wakil Rektor I dengan melampirkan:

- a. Bukti pembayaran penerbitan jumal:
- b. Reprint dari artikel yang sudah dipublikasikan dan sesuai dengan kriteria pada pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat dosen;
- c. Bukti bahwa jurnal ini terindeks untuk publikasi internasional atau SK Akreditasi untuk jurnal terakreditasi;
- d. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Bantuan Penulisan Buku Pasal 11

Pemohon membuat permohonan tertulis yang disetujui Dekan ditujukan langsung kepada Rektor Universitas Andalas eq Ketua LPPM untuk buku text dan eq ke Ketua LP3M untuk buku ajar dengan melampirkan:

- a. Buku yang diterbitkan sesuai dengan kriteria pada pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat dosen;
- b. Bukti pembayaran penerbitan buku minimal 500 exemplar;
- c. 10 buah buku yang sudah dicetak;
- d. Melengkapi semua persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV BESARAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN DOSEN Pasal 12

- (1) Besar jumlah Bantuan Biaya Pendidikan dan Pengembangan Dosen ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran peraturan rektor ini;
- (2) Lampiran sebagaimana yang dimaksud dari peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

BAB V TATA LAKSANA PEMBERIAN BANTUAN Pasal 13

- (1) Permohonan tertulis diajukan kepada Rektor cq pejabat terkait;
- (2) Selain menyerahkan dokumen *hardcopy*, pengajuan bantuan biaya juga harus dilakukan secara online;
- (3) Tindak lanjut dari proses pemberian bantuan mempedomani SOP yang relevan;
- (4) Bantuan Seminar dapat diberikan satu kali dalam negeri dan satu kali di luar negeri dalam masa satu tahun anggaran;
- (5) Bantuan Publikasi dapat diberikan satu kali dalam masa satu tahun anggaran;
- (6) Prioritas bantuan-bantuan tersebut diutamakan bagi yang belum pernah mendapatkan dan hanya diberikan sekali dalam satu tahun berjalan. Apabila masih ada kelebihan dana, bantuan dapat diberikan lebih dari satu kali.
- (7) Bantuan dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahun Anggaran 2016 Universitas Andalas.

BAB VI PENUTUP Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya peraturan Rektor ini, maka Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan bagi Dosen di lingkungan Universitas Andalas Tahun 2015 dan Peraturan Rektor Nomor 04 Tahun 2015 tentang Bantuan Seminar, Lokakarya, Workshop, dan Publikasi di Jurnal bagi Tenaga Dosen di lingkungan Universitas Andalas Tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Rektor ini dijadikan acuan untuk pemberian bantuan sejenis pada Fakultas, Jurusan dan Program Studi yang ada dilingkungan Universitas Andalas.
- (3) Bagi Dosen yang sedang menjalankan izin/tugas belajar tetap dibantu sebagaimana mestinya.
- (4) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG ADA NGGAL : 4 Januari 2016

Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA, NIP. 19621120 198702 1 002 Revisi I
tanggal 15 Februari 2016

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 01 Tahun 2016 TANGGAL : 4 Januari 2016

TENTANG : KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN

PENGEMBANGAN BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN

UNIVERSITAS ANDALAS

No.	Jenis/Komponen Bantuan	Besaran/ Volume/ Keterangan
1.	Bantuan Biaya Persiapan Sekolah	
	a. Bantuan kursus intensif bahasa Inggris	At cost ditambah dengan transportasi maksimal 70% dari SBU yang berlaku dan bantuan biaya hidup sesuai ketentuan yang berlaku
	b. Bantuan test TOEFL/IELTS	At cost
	c. Bantuan mengikuti ujian masuk	At cost
2.	Bantuan Awal Keberangkatan dan Kepulangan	At cost (Tiket Ekonomi maksimum 70% dari SBU yang berlaku untuk 1 Orang).
3.	Bantuan Kolokium, Seminar, Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka	
•••••	a. Penguji tamu (eksternal)	At cost
	b. Penguji internal	Sesuai SBM PMK tahun yang bersangkutan
4.	Bantuan Biaya Pendidikan (SPP)	A
	a. S2/Sp1	At cost/ semester
	b. S3/Sp2	At cost/ semester
5.	Bantuan Living, Settlement and Book Allowance, Tuition Fee, Health Insurance & Biaya Registrasi	Sesuai dengan standard Dikti
6.	Bantuan Seminar Nasional dan Internasional (Presentasi Oral)	
	a. Biaya pendaftaran	At cost, Maksimum Rp. 10.000.000,-
	b. Bantuan transportasi dalam negeri	maksimal 70% dari SBU yang berlaku untuk seminar dalam negeri dengan jumlah maksimum Rp 5,000,000,-
	c. Bantuan transportasi luar negeri	maksimal 70% dari SBU untuk golongan D dengan jumlah maksimum Rp. 20.000.000,-
	d. Penginapan dalam negeri maksimal untuk 3 hari	At cost maksimal sesuai golongan
	e. Biaya harian luar negeri	Sesuai dengan golongan D untuk 3 hari dengan total biaya maksimal Rp 10.000.000,-
7.	Bantuan Sabatikal	
	a. Bantuan transportasi	Sesuai aturan maksimum 70% dari SBU yang berlaku
***************************************	b. Living allowance	sesuai dengan standar Dikti
***************************************	c. Asuransi	At cost
8.	Bantuan Publikasi	
	a. Penerbitan jurnal	At cost, maksimum Rp 5.000.000,-
errorried (turismos)	b. Penulisan jurnal	Rp. 20.000.000 untuk jurnal internasional bereputasi terindeks scopus dan mempunyai faktor dampak minimal 0,1;

No.	Jenis/Komponen Bantuan	Besaran/Volume/Keterangan
		Rp. 10.000.000 untuk jurnal internasional bereputasi terindeks scopus namun tidak mempunyai faktor dampak; Rp. 5.000.000 untuk jurnal terakreditasi
9.	Bantuan Penulisan Buku Text dan Buku Ajar	
***********************	a. Bantuan Penerbitan	At cost maksimal Rp 15.000,000
	b. Bantuan Penulisan	Rp 5.000.000,-

